



## PUTUSAN

No. 335 / PID.B / 2014 / PN.TBN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama Lengkap : Simon Kusnadi bin Sakiman;  
Tempat lahir : Tuban ;  
U m u r : 51 tahun;  
Jenis kelamin : laki laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Sidorejo Kec. Tuban Kab. Tuban;  
A g a m a : Kresten ;  
Pekerjaan : tukang parkir ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan dan penetapan ::

1. Penyidik tanggal 12 Juni 2014 No.SP-Han/ 92 / VI /2014 /reskrim, sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 02 Juli 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 26 Juni 2014 No. B- 238 /0532.3/Epp.1/ VI /2014 . sejak tanggal 03 Juli 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014 ;
3. Penuntut Umum No. Print- 2261 /5.32.3/Ep.1/ VIII /2014, tanggal 11 Agustus 2014 sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 agustus 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban No 335 /Pen.Pid/2014 /PN Tbn, tanggal 18 Agustus 2014 , sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan 16 September 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadadilan Negeri Tuban Nomor 21 /VIII /Pen/Pid/2014 /PN TBN tanggal 18 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis hakim yang meriksa dan mengadili perkara tersebut .

Setelah membaca surat surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban tertanggal 18 Agustus 2014, No.Reg.Perk.PDM- 95 /TUBAN/ VIII /2014 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar dan membaca Tuntutan Penuntut Umum tanggal 06 Pebruari 2014 ; NoReg.Perk-PDM- 157 /TBN/ XII /2013 yang pada pokoknya :

1. Menyatakan terdakwa Simon Kusnadi bin Sakiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja menwarakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi " sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Simon Kusnadi bin Sakiman ,selama 8 (delapan ) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bolpoint dan 1(satu) lembar kertas rekapan berisi rekapan nomor togel dirampas untuk dimusnahkan ;
  - uang tunai sejumlah Rp 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah )dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 ( Lima ribu rupiah ).;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah,menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa sebagaimana surat dakwaan tanggal 18 agustus 2014 Nomor Reg.Perk-PDM- 96 /TuBAN/ VIII/2014 yang pada pokonya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SIMON KUSNADI Bin SAKIMAN pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014 sekitar jam 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu





dalam bulan Juni tahun 2014, di depan Toko Lily turut Jl. Lukman Hakim, Keluarahn Doromukti, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014 sekitar jam 10.30 WIB di depan Toko Lily turut Jl. Lukman Hakim, Keluarahn Doromukti, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban terdakwa SIMON KUSNADI Bin SAKIMAN telah melakukan perjudian jenis Togel dan dalam melakukan perjudian tersebut, terdakwa bertindak sebagai pengecer, dengan cara terdakwa bertemu dengan penombok kemudian menerima nomor tombokan dari para penombok dengan rekapan nomor togel yang akan dipasang dengan uang sebagai taruhannya. Adapun dalam permainan judi tersebut apabila para penombok memasang 2 (dua) angka per Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan angkanya cocok dengan yang dikeluarkan bandar, maka penombok mendapatkan bayaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bila penombok pasang 3 (tiga) angka per Rp. 1000,- (seribu rupiah), dan angkanya cocok dengan yang dikeluarkan bandar, penombok mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan bila penombok memasang 4 (empat) angka per Rp. 1000,- (seribu rupiah), dan angkanya cocok dengan yang dikeluarkan bandar, maka penombok mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun apabila nomor penombok tersebut tidak cocok, maka penombok tersebut tidak mendapatkan apa-apa selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Tuban diantaranya BIGO MAWARNO dan SUTRIYONO guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang.

— Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan selanjutnya



dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan tidak perlu didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bolpoint dan 1(satu) lembar kertas rekapan berisi rekapan nomor togel ;
- uang tunai sejumlah Rp 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) ;

Menimbang bahwa disamping barang bukti tersebut diatas untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi 1. Bigo Mawarno, SH :**

**Yang menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi tahu sehubungan saksi telah menangkap terdakwa menjual / mengecer judi nomor toto gelap ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa main judi jenis toto gelap (togel ) pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekira 10.00 wib bertempat didepan toko Lyly turut Kelurahan Doromukti Kec. . Tuban ,Kab. Tuban.
- Bahwa awalnya saksi selaku petugas mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual / mengecer nomor togel sambil bekerja sebagai tukang parkir ditempat tersebut kemudian saksi bersama satu team yang dipimpin oleh Kanit sendiri melakukan penyelidikan ternyata benar lalu diadakan penangkapan terdakwa yang pada waktu itu lagi melakukan jualan nomor togel dan berhasil menyita barang bukti berupa : sebuah bolpoint 1 kertas tombokan nomor togel dan uang tunai Rp 50,000,- ( lima puluh ribu rupiah ) dan selanjutnya saksi menangkap dan membawa terdakwa beserta barangnya untuk penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi tahu permainan judi togel adalah yang dikeluarkan 5(lima ) kali dalam satu Minggu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu , bila mana nomor penombok yang dikeluarkan 2 (dua ) angka dengan tombokan pasang Rp 1.000,- dan keluar maka penombok mendapat Rp 60.000,- jika pasang 3 nomor dan juga keluar mendapat Rp 300.000,- dan apabila pasang Rp 1.000,- dengan 4 nomor dan juga keluar maka penombok akan





mendapatkan torokan Rp 2.000.000,-namun apabila nomor para penombok tidak keluar maka uang tombokan menjadi milik bandarnya ;

- Bahwa sewaktu diadakan penangkapan disaku baju terdakwa ada uang tunai dan kertas tombokan nomor togel, sebuah bolpin warna hitam tersebut serta uang tunai sejumlah Rp 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) ; ;
- Bahwa tempat main judi yang dilakukan oleh terdakwa dapat diketahui oleh umum..
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah dan dilarang.
- Bahwa Judi togel tersebut sifatnya untung untungan saja;
- Bahwa Terdakwa sebagai penjual/pengecer judi togeldan bandarnya bernama No ;.
- Bahwa barang bukti dikenal dan disita dari terdakwa

Menimbang,bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

**Saksi 2. Sutriyono :**

**Yang menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi tahu sehubungan saksi telah menangkap terdakwa menjual / mengecer judi nomor toto gelap ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa main judi jenis toto gelap (togel ) pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekira 10.00 wib bertempat didepan toko Lyly turut Kelurahan Doromukti Kec. . Tuban ,Kab. Tuban.
- Bahwa awalnya saksi selaku petugas mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual / mengecer nomor togel sambil bekerja sebagai tukang parkir ditempat tersebut kemudian saksi bersama satu team yang dipimpin oleh Kanit sendiri melakukan penyelidikan ternyata benar lalu diadakan penangkapan terdakwa yang pada waktu itu lagi melakukan jualan nomor togel dan berhasil menyita barang bukti berupa : sebuah bolpoint 1 kertas tombokan nomor togel dan uang tunai Rp 50,000,- ( lima puluh ribu rupiah ) dan selanjutnya saksi menangkap dan membawa terdakwa beserta barangnya untuk penyidikan lebih lanjut ;



- Bahwa saksi tahu permainan judi togel adalah yang dikeluarkan 5(lima) kali dalam satu Minggu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, bila mana nomor penombok yang dikeluarkan 2 (dua) angka dengan tombokan pasang Rp 1.000,- dan keluar maka penombok mendapat Rp 60.000,- jika pasang 3 nomor dan juga keluar mendapat Rp 300.000,- dan apabila pasang Rp 1.000,- dengan 4 nomor dan juga keluar maka penombok akan mendapatkan torokan Rp 2.000.000,- namun apabila nomor para penombok tidak keluar maka uang tombokan menjadi milik bandarannya ;
- Bahwa sewaktu diadakan penangkapan disaku baju terdakwa ada uang tunai dan kertas to, bongan nomor togel, sebuah bolpin warna hitam tersebut serta uang tunai sejumlah Rp 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) ; ;
- Bahwa tempat main judi yang dilakukan oleh terdakwa dapat diketahui oleh umum..
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah dan dilarang.
- Bahwa Judi togel tersebut sifatnya untung untungan saja;
- Bahwa Terdakwa sebagai penjual/pengecer judi togel dan bandarannya bernama No ;
- Bahwa barang bukti dikenal dan disita dari terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa Simon Kusnadi bin Sakiman menerangkan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan karena telah melakukan permainan judi jenis togel dimana terdakwa sebagai penjual/pengecernya ;
- Bahwa terdakwa melakukan main judi jenis toto gelap (togel) pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekira 10.30 wib bertempat didepan toko Lyly dijalan Lukman Hakim Tuban turut Kelurahan Doromukti Kec. Tuban ,Kab. Tuban;
- Bahwa terdakwa melakukan judi togel dengan cara para penombok/ penaruh datang menemui terdakwa dengan memesan nomor yang dikehendaki dengan menyerahkan uang tunai dan bila nomor pilihanya cocok dua angka mendapat 60 kali jumlah taruhannya dan bila nomor taruhannya cocok tiga





angka mendapat 300 kali jumlah taruhannya dan bila cocok empat angka mendapat dua juta kali jumlah taruhannya, apabila penombok tidak tepat menebak nomor pilihannya maka uang taruhan menjadi milik bandar dan nomor yang dianut berdasarkan nomor judi dari Malaysia dan Singapura diputar satu minggu 4 kali kecuali hari Selasa dan Jumat ;

- Bahwa terdakwa dapat komisi 10 persen dari jumlah uang yang saya setorkan ke bandar itu ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu bandarnya , namun terdakwa setorkan kepada Pak No yang biasa mangkal di parkiran Kebonsari ;
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel untuk tambahan ekonomi dan terdakwa bekerja sebagai petani ;
- Bahwa terdakwa tahu permainan judi jenis togel itu tersebut dilarang oleh pemerintah dan bersifat untung untungan saja ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel itu tidak ada ijin dari pemerintah dan dilarang ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan dan disita dari tangan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi,

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan Terdakwa, setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan diambil persesuaiannya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diajukan dimuka persidangan karena telah melakukan permainan judi jenis togel dimana terdakwa sebagai penjual/pengecernya pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekira 10.30 wib bertempat didepan toko Lyly dijalan Lukman Hakim Tuban turut Kelurahan Doromukti Kec. Tuban ,Kab. Tuban;
- Bahwa benar terdakwa melakukan judi togel dengan cara para penombok/penaruh datang menemui terdakwa dengan memesan nomor yang dikehendaki dengan menyerahkan uang tunai dan bila nomor pilihannya cocok dua angka mendapat 60 kali jumlah taruhannya dan bila nomor taruhannya cocok tiga angka mendapat 300 kali jumlah taruhannya dan bila cocok empat



angka mendapat dua juta kali jumlah taruhannya, apabila penombok tidak tepat menebak nomor pilihannya maka uang taruhan menjadi milik bandar dan nomor yang dianut berdasarkan nomor judi dari Malaysia dan Singapura diputar satu minggu 4 kali kecuali hari Selasa dan Jumat ;

- Bahwa benar terdakwa dapat komisi 10 persen dari jumlah uang yang terdakwa setorkan ke bandar itu dan tidak tahu bandarnya, namun terdakwa setorkan kepada Pak No yang biasa mangkal di parkir Kebonsari, terdakwa menjual nomor togel untuk tambahan ekonomi dan terdakwa bekerja sebagai tukang parkir ;
- Bahwa benar terdakwa tahu permainan judi jenis togel itu tersebut dilarang oleh pemerintah dan bersifat untung-untungan saja, permainan judi togel itu tidak ada ijin dari pemerintah dan dilarang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yaitu Terdakwa didakwa melanggar pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP, karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tersebut sehingga apabila perbuatan Terdakwa terbukti melanggar ketentuan pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dan apabila tidak terbukti dari dakwaan tersebut maka terdakwa akan dibebaskan dari dakwaan tersebut ;


Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dalam dakwaan melanggar pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Memberi kesempatan untuk main judi kepada kalayak umum ;
3. Tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam pasal ini menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, yaitu bisa perorangan atau badan hukum yang melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yang dalam hal ini ditujukan kepada manusia/perorangan sebagai subyek hukum tersebut ;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata bahwa terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan didalam persidangan terbukti bahwa terdakwa berakal sehat hal ini terlihat dari caranya semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar, dengan demikian terdakwa termasuk orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, oleh karenanya unsur ad. 1 telah terpenuhi ;

ad. 2. Memberi kesempatan untuk main judi kepada kalayak umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1. Bigo Mawarno, SH, saksi 2. Sutriyono serta keterangan terdakwa Simon Kusnadi bin Sakiman serta barang bukti diajukan disidang terungkap bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis toto gelap ( togel ) menjual mengecer nomor togel pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekira 10.30 wib bertempat didepan toko Lyly dijalan Lukman Hakim Tuban turut Kelurahan Doromukti Kec. Tuban, Kab. Tuban, terdakwa melakukan judi togel dengan cara para penombok/ penaruh datang menemui terdakwa dengan memesan nomor yang dikehendaki dengan menyerahkan uang tunai dan bila nomor pilihannya cocok dua angka mendapat 60 kali jumlah taruhannya dan bila nomor taruhannya cocok tiga angka mendapat 300 kali jumlah taruhannya dan bila cocok empat angka mendapat dua juta kali jumlah taruhannya, apabila penombok tidak tepat menebak nomor pilihannya maka uang taruhan menjadi milik bandar dan nomor yang dianut berdasarkan nomor judi dari Malaysia dan Singapura diputar satu minggu 4 kali kecuali hari Selasa dan Jumat, terdakwa dapat komisi 10 persen dari jumlah uang yang terdakwa setorkan ke bandar itu dan tidak tahu bandarnya, namun terdakwa setorkan kepada Pak No yang biasa mangkal di parkir Kebonsari, terdakwa menjual nomor togel untuk tambahan ekonomi dan terdakwa bekerja sebagai tukang parkir, terdakwa tahu permainan judi jenis togel itu tersebut dilarang oleh pemerintah dan bersifat untung untungan saja, permainan judi togel itu tidak ada ijin dari pemerintah dan dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas maka unsur ad. 2 telah terpenuhi ;

ad. 3. Tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1. Bigo Mawarno, SH, saksi 2. Sutriyono serta keterangan terdakwa Simon Kusnadi bin Sakiman

serta barang bukti diajukan disidang terungkap bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis toto gelap ( togel ) menjual mengecer nomor togel pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekira 10.30 wib bertempat didepan toko Lylly dijalan Lukman Hakim Tuban turut Kelurahan Doromukti Kec. Tuban ,Kab. Tuban, terdakwa melakukan judi togel dengan cara para penombok/ penaruh datang menemui terdakwa dengan memesan nomor yang dikehendaki dengan menyerahkan uang tunai dan bila nomor pilihanya cocok dua angka mendapat 60 kali jumlah taruhannya dan bila nomor taruhannya cocok tiga angka mendapat 300 kali jumlah taruhannya dan bila cocok empat angka mendapat dua juta kali jumlah taruhannya, apabila penombok tidak tepat menebak nomor pilihannya maka uang taruhan menjadi milik bandar dan nomor yang dianut berdasarkan nomor judi dari Malaysia dan Singapura diputar satu minggu 4 kali kecuali hari Selasa dan Jumat, terdakwa dapat komisi 10 persen dari jumlah uang yang terdakwa setorkan ke bandar itu dan tidak tahu bandarnya , namun terdakwa setorkan kepada Pak No yang biasa mangkal di parkiran Kebonsari , terdakwa menjual nomor togel untuk tambahan ekonomi dan terdakwa bekerja sebagai tukang parkir , terdakwa tahu permainan judi jenis togel itu tersebut dilarang oleh pemerintah dan bersifat untung untungan saja, permainan judi togel itu tidak ada ijin dari pemerintah dan dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas maka unsur ad. 3 telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis berpendapat perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya, dan terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka Penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;



Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dipertimbangkan sebagai berikut :

- Barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah bolpoint dan kertas rekam nomor togel merupakan alat atau fasilitas untuk melakukan kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai sejumlah Rp 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) hasil dari kejahatan maka akan dirampas untuk negara ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengganggu ekonomi masarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP dan 197 KUHP serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

#### MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Simon Kusnadi bin Sakiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada kalayak umum untuk melakukan permainan judi "**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4(empat )bulan ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan;



5. Menetapkan barang berupa :
  - 1(satu) buah bolpoint dan kertas rekapan nomor togel dirampas untuk dimusnahkan'
  - uang tunai sebesar Rp 50.000,- ( lima puluh ribu ribu rupiah ) dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan perkara ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari **Senin** tanggal : **15 September 2014** oleh Kami **ARIF WISAKSONO,SH** selaku Hakim Ketua Majelis **DENY IKHWAN,SH MH** dan **KIKI YURISTIAN, SH MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **SUGENG,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tuban, dihadiri oleh : **NINIK INDAH WIJATI,SH** . Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

**DENY IKHWAN, SH ,MH**

**KIKI YURISTIAN, SH MH**

Hakim Ketua Majelis

**ARIF WISAKSONO,SH**

Panitera pengganti,

**SUGENG,SH**